

PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK TRANSFORMASI AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2022



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi





KATA PENGANTAR

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendukung proses transformasi akreditasi program studi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui mekanisme yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. Hal tersebut merupakan upaya Kemendikbudristek melalui Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan amanah undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sebagaimana tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Sebagai bentuk akuntabilitas publik maka akreditasi program studi dapat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Kelembagaan menyelenggarakan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi bagi program studi dalam cakupan LAM yang akan menjalani proses akreditasi pada tahun 2022. Dengan adanya Program Bantuan Pemerintah ini akan meringankan beban keuangan pada perguruan tinggi.

Panduan ini dibuat untuk memudahkan perguruan tinggi yang akan mengajukan akreditasi program studinya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam panduan ini.

Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim yang telah bekerja dalam menyusun dan merumuskan panduan Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi. Semoga program bantuan pemerintah ini bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia.

Jakarta, April 2022

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
A. PENDAHULUAN	4
B. TUJUAN	4
C. MANFAAT	5
D. PENERIMA BANTUAN	5
E. KELAYAKAN KESIAPAN AKREDITASI	5
F. BENTUK BANTUAN	5
G. RINCIAN JUMLAH BANTUAN	6
H. TATA KELOLA PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH	6
I. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN	6
J. PENYALURAN DANA BANTUAN	6
K. PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN	7
L. KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN	7
M. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN	8
N. VERIFIKASI LAPORAN	8
O. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN	8
P. SANKSI	8
Q. PROPOSAL KEGIATAN DAN FORMAT PROPOSAL	8
LAMPIRAN	10



A. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap kelayakan Perguruan Tinggi (PT) dan Program Studi (Prodi). Selain itu, akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh lembaga mandiri baik untuk bidang akademik maupun non-akademik. Berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 ayat (6), akreditasi Prodi dapat dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Selain Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) yang telah beroperasi sejak tahun 2015, operasionalisasi akreditasi pada lima LAM lainnya telah diresmikan pada akhir tahun 2021, yakni LAM Kependidikan (LAM-Dik), LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA), LAM Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA), LAM Informatika dan Komputer (LAM Infokom), dan LAM Pendidikan Tinggi Keteknikan (LAM-Teknik). Pendirian dan operasionalisasi lembaga-lembaga akreditasi mandiri ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam mendorong tumbuhnya budaya mutu Pendidikan Tinggi secara terus menerus dan berkelanjutan. Tantangan yang terus berkembang yang harus dihadapi oleh Pendidikan Tinggi di era globalisasi semakin menegaskan kebutuhan untuk menata mutu luaran dan capaian pembelajaran agar sesuai dengan standar mutu dan penyelenggaraan yang kian mendekati taraf keunggulan dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Konsekuensi dari peresmian operasionalisasi 5 (lima) LAM tersebut di atas adalah pengalihan APS, dari semula oleh BAN-PT menjadi oleh LAM, dan perubahan dari yang semula tidak berbayar (biaya ditanggung oleh negara) menjadi berbayar.

Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), melalui Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) mendukung proses transformasi akreditasi Prodi dari BAN-PT ke LAM yang terkait melalui mekanisme yang tepat, efektif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu Direktorat Kelembagaan menyelenggarakan program bantuan bagi Prodi yang akan menjalani proses akreditasi oleh LAM pada tahun 2022. Bantuan ini diberikan untuk pembayaran biaya APS sesuai kriteria dan anggaran yang tersedia, bagi Prodi yang masa berlaku akreditasinya akan habis pada tahun 2022. Penyaluran Bantuan ini akan merujuk kepada 5 (lima) prinsip yaitu, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran.

B. TUJUAN

Tujuan dari Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi adalah membantu pembiayaan APS di lima LAM melalui fasilitasi bantuan dana akreditasi. Program pendanaan ini merupakan wujud



komitmen Pemerintah dalam peningkatan dan penjaminan mutu Pendidikan Tinggi.

C. MANFAAT

Program ini merupakan salah satu program bantuan yang dikelola oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek. Alokasi anggaran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek.

Manfaat yang akan diperoleh dengan Program Bantuan Pemerintah ini adalah adanya bantuan biaya APS sarjana ke LAM selain LAM-PTKes yang akan meringankan beban keuangan pada Perguruan Tinggi yang mengajukan. Keringanan ini dapat dirasakan karena selama ini akreditasi program studi ke BAN-PT tidak berbayar. Besar bantuan dana APS sarjana ke LAM, berdasarkan ketentuan yang terdapat pada panduan ini.

D. PENERIMA BANTUAN

Penerima bantuan pendanaan ini adalah Prodi pada program sarjana di Perguruan Tinggi Akademik (PTA) swasta di bawah pembinaan Kemendikbudristek dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prodi aktif dengan minimal persentase laporan/data 2020-1 dan 2020-2 di PDDikti lengkap 100%;
2. Perguruan tinggi tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum;
3. Instrumen APS dalam status siap unggah ke LAM;
4. Program bantuan ini ditujukan hanya untuk pengajuan Akreditasi Prodi pada program sarjana ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA); Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA); Program Studi Keteknikan (LAM Teknik); Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM), dan LAM Kependidikan (LAMDIK);
5. Prodi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Prodi dengan peringkat akreditasi B, C, Baik Sekali, atau Baik pada perguruan tinggi swasta yang bukan berperingkat akreditasi perguruan tinggi (APT) A atau Unggul.
6. Masa berlaku Peringkat Akreditasi Prodi akan berakhir pada tahun 2022;
7. Mengajukan proposal bantuan dana pembiayaan akreditasi sesuai biaya akreditasi masing-masing LAM, dengan mengikuti ketentuan pada panduan ini.

E. KELAYAKAN KESIAPAN AKREDITASI

Mengingat bahwa program bantuan ini merupakan hibah untuk membantu pembiayaan akreditasi Prodi, maka Perguruan Tinggi (PT) atau Unit Pengelola Program Studi (UPPS) harus dapat membuktikan bahwa Prodi yang akan diberi bantuan telah siap untuk diakreditasi oleh LAM. Kesiapan tersebut harus dibuktikan dengan melampirkan bukti pengajuan proposal APS, Bukti transfer ke LAM, dan hasil APS dari LAM.

F. BENTUK BANTUAN

Bantuan yang diberikan melalui program ini dalam bentuk dana yang dapat dipergunakan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya APS di masing-masing LAM yang besarnya ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek). Bantuan



pendanaan ini tidak dimaksudkan untuk biaya rapat tim/gugus tugas, pembelian alat tulis kantor, biaya perjalanan, maupun pengeluaran lain selain biaya Akreditasi Program Studi (APS) yang dibayarkan ke LAM. Dalam usulan/proposal pendanaan APS, perlu disertakan pernyataan bahwa:

1. Pimpinan PT bersedia membayarkan selisih biaya APS di luar besaran dana bantuan APS yang diterima;
2. Pemberian bantuan tidak akan digunakan untuk keperluan lain, selain untuk pembayaran biaya satuan APS di LAM.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Pemimpin PT di atas materai.

Bukti pembayaran biaya APS ke LAM harus disampaikan ke Direktorat Kelembagaan segera setelah pembayaran ke LAM melalui aplikasi bantuanaps.kemdikbud.go.id

G. RINCIAN JUMLAH BANTUAN

Bantuan yang diberikan oleh Direktorat Kelembagaan dalam bentuk dana. Besaran dana yang akan diberikan kepada Prodi yang lolos seleksi sesuai dengan hasil evaluasi proposal, adalah sebagai berikut:

1. Bantuan APS sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Bantuan APS sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
3. Bantuan APS sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

H. TATA KELOLA PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH

Tata kelola Program Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi dirancang dan dilaksanakan dengan tertib secara administratif dengan memperhatikan kelayakan kesiapan akreditasi. Evaluasi administratif dilakukan oleh Direktorat Kelembagaan untuk melihat pemenuhan persyaratan penerima bantuan dan kelengkapan proposal Program Bantuan Pemerintah Untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi.

I. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Berdasarkan hasil evaluasi proposal, penerima bantuan yang memenuhi persyaratan dan kriteria penilaian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Diktiristek.

J. PENYALURAN DANA BANTUAN

Pencairan dana bantuan dari program bantuan dilakukan sesuai Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, dan peraturan Menteri Keuangan 132/PMK.05/2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara/Lembaga, serta sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara PPK Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek dengan pemimpin perguruan tinggi atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemimpin perguruan tinggi.

1. Pencairan dana

Pencairan dana dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

a. Penandatanganan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:

- 1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
- 2) jumlah dana bantuan;
- 3) tata cara dan syarat penyaluran dana;
- 4) pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan dana bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
- 5) sanksi; dan
- 6) penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

b. Pencairan dana bantuan akan dilakukan sebanyak 1 (satu) tahap.

2. Perubahan Pekerjaan

Apabila terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan, atau perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, maka perguruan tinggi penerima bantuan harus melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kelembagaan, Ditjen Diktiristek.

K. PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN

1. Perguruan Tinggi Penerima Bantuan

Perguruan tinggi melakukan pembayaran biaya APS ke masing-masing LAM sesuai dengan besaran biaya satuan APS; Bukti pembayaran tersebut menjadi bagian dari Laporan Akhir Pelaksanaan Program.

2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi

Dalam pelaksanaan Program, Ditjen Diktiristek menyusun rekap akhir penggunaan anggaran.

L. KETENTUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN

Proses pengelolaan keuangan dan perpajakan Program oleh Direktorat Kelembagaan, Ditjen Diktiristek mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. setelah keputusan mengenai penetapan perguruan tinggi penerima bantuan Program ini diterbitkan, maka Direktorat Kelembagaan melakukan proses pencairan dana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sistem pengelolaan keuangan dilakukan oleh personalia yang ditugaskan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk mengelola keuangan dan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan, khususnya yang terkait dengan dana Program ini, sesuai Standar Akuntansi Indonesia (SAI) dan bersifat *auditable*.



- c. Ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan, pendanaan dan capaian kinerja yang dilaporkan adalah sejak tanggal ditandatanganinya Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan.

Pelaporan sebagaimana tertulis dalam bagian K. Pertanggungjawaban Dana Bantuan, yaitu Laporan Akhir Pelaksanaan Program berupa hasil akreditasi dikirimkan oleh PT pelaksana program melalui aplikasi pada tautan: bantuanaps.kemdikbud.go.id

N. VERIFIKASI LAPORAN

Laporan Akhir Pelaksanaan Program diverifikasi oleh Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek, dan selanjutnya hasil evaluasi capaian kinerja setiap PT akan dijadikan dasar dalam penentuan program bantuan di waktu yang akan datang.

O. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN

Monitoring dan evaluasi dilakukan bersama-sama antara Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), terkait hal-hal berikut:

1. Bukti Pembayaran biaya APS ke LAM;
2. Bukti Pengusulan Akreditasi ke LAM;

P. SANKSI

Dalam pelaksanaan Program, diatur sanksi yaitu apabila penerima bantuan tidak melakukan pembayaran biaya APS dan/atau tidak mengusulkan APS ke LAM, maka penerima bantuan:

1. wajib mengembalikan seluruh bantuan yang diberikan;
2. tidak berhak mengajukan skema Bantuan di lingkungan Direktorat Kelembagaan, Ditjen Diktiristek pada tahun berikutnya.

Q. PROPOSAL KEGIATAN DAN FORMAT PROPOSAL

Setiap Perguruan Tinggi yang mengajukan Bantuan Pemerintah untuk Transformasi Akreditasi Pendidikan Tinggi diwajibkan membuat Proposal Kegiatan untuk tahun 2022, sesuai format proposal.

Proposal yang diajukan terdiri dari sejumlah dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan bantuan program bantuan pemerintah untuk akreditasi program studi sarjana ke LAM diajukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta dan diketahui oleh Badan Penyelenggara.
2. Proposal, yang terdiri atas:
 - a) Lembar Pengesahan,
 - b) Pernyataan kesanggupan dalam mengikuti peraturan dan prosedur akreditasi dari LAM yang dituju,
 - c) Ikhtisar UPPS dan Program Studi termasuk di dalamnya deskripsi kesiapan dan rencana kerja pengajuan akreditasi ke LAM.



Format dan petunjuk ringkas proposal disajikan pada Lampiran.

Proposal dalam bentuk file elektronik diunggah melalui aplikasi pada tautan berikut: bantuanaps.kemdikbud.go.id



Lampiran 1: Kulit Muka Proposal

PROPOSAL
PROGRAM BANTUAN PEMERINTAH UNTUK TRANSFORMASI AKREDITASI
PENDIDIKAN TINGGI

LOGO PT

NAMA PROGRAM STUDI NAMA
UPPS
NAMA PERGURUAN TINGGI

2022



Lampiran 2. Lembar Pengesahan Proposal

Pengajuan Program Bantuan Pemerintah Program Studi Mengajukan Akreditasi ke LAM

Program Studi :

UPPS (misal Fakultas) :

Perguruan Tinggi :

Akreditasi PT oleh BAN-PT dan tanggal SK Akreditasi :

Akreditasi PS oleh BAN-PT dan tanggal SK Akreditasi :

Alamat Program Studi :

Nama Ketua Program Studi :

Nomor Telepon (HP) :

Alamat email Ketua Program Studi :

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)

Pimpinan UPPS
.....
Menyetujui,

Ketua Program Studi
.....

Mengesahkan
Pimpinan PT
.....



Lampiran 3. Surat Kesanggupan Mengikuti Akreditasi

Kop surat Perguruan Tinggi/Upps

Yth :

Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek
Up. Substansi Penilaian Kinerja dan Pengendalian
Kelembagaan Perguruan Tinggi Akademik
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi
Gedung D lantai 6, Komplek Kemdikbudristek,
Jalan Pintu 1 Senayan,
Jakarta 10270

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : (Nama Pimpinan Upps)
Jabatan : (Jabatan Pimpinan Upps, misal Dekan)
2. Nama : (Nama Ketua program studi)
Jabatan : Ketua Program Studi (PT)

Menyatakan kesanggupan untuk mengikuti peraturan dan seluruh rangkaian proses akreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri ...[nama LAM]..... pada siklus akreditasi tahun 2022.

(Kota), (Tanggal)(Bulan)(Tahun)
Pimpinan Upps

Ketua Program Studi

.....

.....

Lampiran 4. Ikhtisar UPPS dan Program studi

Ikhtisar UPPS dan Prodi menjelaskan secara ringkas UPPS dan program studi yang diusulkan untuk akreditasi, yang berisikan informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. PS dan peringkat akreditasi dari seluruh Prodi yang dikelola UPPS

Nama PS dan peringkat akreditasi dari seluruh Prodi yang dikelola UPPS, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No	Nama Program Studi	Program Pendidikan*)	Peringkat Akreditasi	No SK Akreditasi

*) Program pendidikan Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan/ Profesi/Magister/Magister Terapan/Doktor Terapan

2. Sejarah singkat Prodi, berisi informasi tahun berdiri, riwayat akreditasi BAN PT dan akreditasi yang lain jika ada, tahun pertama kali meluluskan sarjana
3. Deskripsi kesiapan akreditasi ke LAM

Pada bagian ini diuraikan persiapan yang telah dilakukan dan penilaian diri tentang kesiapan UPPS dalam pengajuan akreditasi program studi, mencakup sekurang-kurangnya hal-hal terkait keberadaan tim penyusun dokumen akreditasi, kelengkapan data yang diperlukan, dan kesiapan dokumen evaluasi diri. Dalam hal pengusul menyatakan adanya kesiapan dokumen, pernyataan tersebut harus didukung dengan bukti yang dapat diakses reviewer, misal melalui tautan (link) terhadap dokumen.